

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko

Ada lima konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut *James Essinger* dan *Joseph Rosen* harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat Bank yang terlibat dalam proses manajemen risiko, yaitu¹⁶:

- a. Manajemen Risiko adalah hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai *risk and return* dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen Risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Tetapi manajemen risiko merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil.
- b. Sifat dan instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau instrumen.
- c. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan didikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.

¹⁶ Robert Tampubolon. *Risk Manajement*. Cetakan kedua. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. 2004. hal. 36

- d. Manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan *return* dan sekaligus mengurangi resiko. *Peter L. Berstein* berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen bank terhadap seluruh risiko bank yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman, akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila dia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman.¹⁷
- e. Lingkungan usaha bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, meningkatnya interaksi global, nasabah yang semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko bank.¹⁸

2. Proses Manajemen Risiko

Proses dari manajemen risiko operasional menurut *Ronny Kountur* adalah dimulai dengan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi perusahaan. Setelah semua risiko yang dapat dikenali teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi tersebut. Maksud dari pengukuran risiko adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko dan seberapa besar konsekuensinya dari risiko tersebut. Setelah setiap risiko terukur, kemudian langkah terakhir adalah

¹⁷ *Ibid.*, hal. 37

¹⁸ *Ibid.*, hal. 37

bagaimana menangani risiko tersebut sehingga segala kemungkinan rugi dapat dibuat sekecil-kecilnya.¹⁹

Proses analisis risiko harus mengidentifikasi semua karakteristik risiko bank (biasanya dimulai dengan membagi jenis-jenis bisnis yang diambil), sebagaimana risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan aktivitas bisnis bank. Jadi, hal ini dapat berhubungan dengan faktor risiko dan juga akan mempertimbangkan risiko-risiko lain. Misalnya *performance risk* dan *confidentiality risk*. Proses manajemen risiko harus membuat struktur yang dapat mengelola serial risiko yang diperkirakan akan menjadi ancaman potensial terhadap kelangsungan bisnis bank.²⁰

Dalam kegiatan memobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan dengan usaha bank. Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul. Pengelolaan risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan meliputi risiko likuiditas, pasar, kredit, operasional, hukum, pemilik dan pengurus.²¹

¹⁹ Ronny Kountur. *Manajemen Risiko Operasional*. PPM, Anggota IKAPI. Jakarta. 2004. hal.12

²⁰ Sulad Sri Hardanto, dkk. *Manajemen Risiko Bank Umum*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 2006, hal.56

²¹ Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2011, hal. 172

Beberapa fungsi manajemen risiko antara lain²²:

- a. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

Langkah-langkah manajemen risiko adalah²³:

- a. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

²² M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) Hal. 151

²³ *Ibid.*, hal. 152

- b. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

B. Risiko Operasional

1. Pengertian Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko ini adalah risiko yang paling melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan pengkreditan (penyediaan dana), tersturi dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument

utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan pengelolaan sumber daya manusia.²⁴

2. Sumber Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya²⁵:

- a. Proses Internal adalah pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada dan sebagainya.
- b. Kesalahan Manusia: hubungan antar pegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), tidak terpenuhinya jumlah pegawai dan sebagainya.
- c. Kegagalan sistem: kegagalan *hardware*, kegagalan *software*, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komunikasi (saluran telepon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung) dan sebagainya.
- d. Problem eksternal: kejahatan eksternal, (pencurian, penipuan, pemalsuan), bencana faktor alam (gempa, bumi, banjir, angin topan, gempa tsunami), faktor manusia (perang, terorisme, perampokan),

²⁴ Masyhudi Ali. *Manajemen Risiko*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006), hal. 272

²⁵ M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) hal. 158

penerobosan sistem teknologi (*hacker*, penembusan *user id*) dan sebagainya.

Contoh dari peristiwa yang tergolong risiko operasional sesuai dengan kategori dalam *Basel II* sebagai berikut²⁶:

- a. *Fround Internal*, seperti laporan yang sengaja dibuat tidak benar, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai yang merugikan bank.
- b. *Fround Eksternal*, seperti perampokan, pemalsuan cek, pembajakan data bank oleh pelaku dari luar, dan gangguan sistem komputer bank oleh peretas dari luar.
- c. Praktik kerja dan keselamatan kerja, seperti pelanggaran ketentuan kesehatan dan keamanan kerja, adanya aktivitas serikat pekerja, pelanggan yang mendapat kecelakaan pada fasilitas kerja bank, dan berbagai tuntutan/klaim akibat pelaksanaan operasional bank yang kurang sempurna.
- d. Masalah terkait dengan produk bank, nasabah, dan praktik bisnis bank. Sebagai contoh, bank melanggar aturan kerahasiaan nasabah, aktivitas *trading* yang menggunakan akun bank secara tidak sah, tindakan tentang pencucian uang, menjual tentang produk bank yang belum menjadi produk resmi yang sudah disetujui.
- e. Kerusakan aktiva milik bank, yaitu kerusakan properti milik bank, misalnya kibat bencana alam dan terorisme.

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Banker Association for Risk Managemen (BARa). *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2016, hal. 91

- f. Gangguan pada bisnis dan kegagalan, sistem, seperti kerusakan pada fasilitas sistem informasi baik *software*, atau *hardware* masalah pada sistem komunikasi dan *utilities*.
- g. Kesalahan pada eksekusi pekerjaan, dan proses manajemen, seperti kesalahan pada proses input data, kegagalan pada pengelolaan agunan, dokumentasi legal yang tidak memadai, penyalahgunaan *password* dan masalah pada pemasok.

Manajemen operasional dapat dikatakan efektif apabila bank mempunyai kemampuan melakukan identifikasi risiko-risiko diatas dan risiko lainnya.²⁷

Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko operasional, antara sebagai berikut²⁸:

- a. Bank harus memiliki satuan-satuan kerja yang mengelola pengkreditan yang meliputi unit pemberian kredit, unit pengawasan kredit, unit administrasi kredit, dan unit penyelamatan kredit. Untuk melengkapi unit-unit dimaksud perlu dibentuk suatu komite kredit yang akan membahas pelaksanaan pemberian kredit.
- b. Pemutusan pemberian kredit harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pemutus. Disamping itu, rekomendasi dari komite kredit harus diperhatikan.

²⁷ *Ibid.*, hal.92

²⁸ Malayu S.P. Hasibunan. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) hal. 176

- c. Penyaliran kredit tidak boleh terkonsentrasi pada satu sektor usaha atau ekonomi tertentu, melainkan portofolio kredit tersebut harus menyebar keberbagai sektor usaha atau ekonomi.
- d. Pemberian kredit kepada pemilik atau pengurus selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - a) Bank melakukan penilaian atau analisis terhadap kelayakan usaha debitor.
 - b) Didukung dengan jaminan yang mencukupi
 - c) Suku bunga sama dengan yang ditetapkan untuk umum
 - d) Tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
- e. Dalam upaya meningkatkan tenaga kinerja perkreditan diperlukan penghapusbukuan (*write-off*) beberapa kredit bermasalah. *Write-off* dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bank harus melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan Bank Indonesia meliputi adanya rencana perbaikan bukti pelaksanaan perbaikan, dan telah ditindaklanjuti.
- g. Sarana informasi yang telah digunakan harus terkendali sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan *up to date*.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hal.177

Rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005). Hasbi (2011) menambahkan semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.³⁰ Secara matematis, BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut³¹:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Risiko operasional pada umumnya menggunakan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional) sebagai indikator penelitian. BOPO menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.³²

³⁰ Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –2010)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 33

³¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) Hal. 87

³² Ni Wayan Wita Capriani dan I Made Dana, *Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bpr Di Kota Denpasar*. Vol. 5, No. 3, 2016. Hal. 5

C. Risiko Kredit

1. Pengertian Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan debitur untuk melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Risiko kredit pada umumnya dihadapi oleh industri jasa perbankan, walaupun perseorangan atau lembaga-lembaga keuangan yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terkena risiko ini.³³

Tujuan risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau kredit atau transaksi. Sedangkan didalam perbankan syariah risiko kredit ini disebut dengan istilah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Kredit.

Risiko kredit muncul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/ *mudharib*) dalam memenuhi kewajibannya, sehingga risiko kredit itu didefinisikan sebagai potensi kerugian nilai *market to market* yang mungkin timbul karena pemberian kredit oleh bank. Risiko kredit terjadi pada:

³³ Kasid, *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010. Hal.167

- a) Aktifitas pembiayaan, *treasury* dan investasi, sektor pembiayaan dan perdagangan.
- b) Kegagalan klien untuk membayar kembali murabahah instalment.
- c) Kegagalan klien untuk membayar kembali *ijarah*
- d) Kegagalan klien untuk membayar kembali *istisna'*
- e) Kegagalan klien untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli (saham).
- f) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat hutang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar.
- g) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat didalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak *derivative*.³⁴
- h) Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk *derivative*.

3. Pengukuran Risiko Kredit

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan.

Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk

³⁴ Kasid, *Manajemen Risiko*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.162.

memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya:

- 1) Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi.
- 2) Keparahan dari kerugian itu.

Dari hasil pengukuran yang mencangkup dua dimensi tersebut yang paling tidak diketahui:

- a. Nilai rata-rata dari kerugian-kerugian selama suatu periode anggaran.
- b. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik turunnya kerugian dari waktu ke waktu.
- c. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.

Adapun manfaat pengukuran risiko yaitu:

- a. Untuk menemukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi.
- b. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non*

Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.³⁵

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan/kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan resiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penialian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan kredit (Ali, 2004). NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut³⁶:

³⁵ Mustika Rimadhani dan Osni Erza. *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*. Vol. 19, No. 1, April 2011. hal. 36

³⁶ Dhian Dayinta Pratiwi, *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –2010)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 34

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan KL, D, M}}{\text{Total Financing}} \times 100\%$$

Keterangan :

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

D. Resiko Pasar

1. Pengertian Risiko Pasar

Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.³⁷ Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi.

Pengertian lain, risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau asset yang dimiliki bank menurun. Berdasarkan Bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.³⁸

³⁷ Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2004. Hlm. 272.

³⁸ M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) Hal.154

2. Jenis-Jenis Risiko Pasar

Risiko pasar ini mencakup empat hal yaitu resiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), resiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), resiko harga (*price risk*) dan resiko likuiditas (*liquidity risk*).

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari resiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah.

b. Risiko Pertukaran Mata Uang

Risiko pertukaran Mata Uang adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasuri syariah tidak terpengaruh risiko secara langsung karena adanya syariat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.³⁹

c. Risiko harga (*Price Risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah disamping risiko harga instrumen keuangan yang masih sangat terbatas juga terkait risiko

³⁹ Adiwarmarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2004. hlm. 276

harga komoditas baik dalam transaksi *Ijarah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* maupun *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT).

Risiko tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli atau dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli. Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga. Selain itu dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki *stock* barang dagangan, maka sangat rentan terhadap risiko turun naiknya harga barang.

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti berikut:

1. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan khususnya perbankan syariah.
2. Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
3. Ketergantungan pada sekelompok deposan.
4. Dalam *mudharabah* kontrak memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

5. *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
6. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas.
7. Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena final *statement*-nya harus menunggu selesainya perhitungan *cash* basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.

Alasan timbulnya risiko suku bunga diantaranya adalah akibat ketidaksesuaian (*mismatch*) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban, peningkatan pada ukuran dari *mismatch* dan *fluktuatif market rates*.⁴⁰

Bank syariah tidak berhadapan dengan risiko suku bunga, tetapi berhadapan dengan *pricing risk* atau dikenal dengan *direct competitor market rate* (DCMR). Bank Syariah juga berhadapan dengan *indirect competitor market rate* (ICMR) suku bunga konvensional.⁴¹

Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan risiko suku bunga:

- a) Profit *Murabahah* tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga.
- b) Harga komoditi (salam) ditetapkan dan dibayar di muka pada saat kontrak atau akad ditandatangani.

⁴⁰ M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) Hal. 154

⁴¹ *Ibid.*, hal.154

- c) *Ijarah* ditetapkan diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya didalam kontrak atau akad.
- d) Rasio bagi hasil (*Murabahah dan Musyarakah*) ditetapkan di awal namun dapat dinegoisasikan kembali dikemudian hari jika nasabah setuju.
- e) *Pricing* Bank Konvensional akan mempengaruhi *pricing* di perbankan syariah.⁴²

3. Pengukuran Risiko Pasar

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/2003, salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, dengan demikian risiko pasar dapat diukur dengan suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut, selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman yang dalam istilah perbankan disebut *Net Interest Margin* atau NIM.⁴³

NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga, NIM

⁴² *Ibid.*, hal. 155

⁴³ Aulia Diani Fitri. “*Pengaruh Risiko Pasar, Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2015)*”, (Padang: Artikel Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal: 9

digunakan pada bank konvensional (Prasnanugraha, 2007). Rasio NIM mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif (Taswan, 2009). Pada bank syariah rasio yang digunakan adalah NOI (*Net Operational Income*). NOI (*Net Operational Income*) adalah Keuntungan operasional perusahaan setelah biaya operasional disisihkan sebelum dikurangi pajak penghasilan dan bunga (Putri, 2014). NOI digunakan karena bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga.⁴⁴ Bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak dengan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM sebutan lain untuk NOI, selain menggunakan NOI pada bank syariah juga menggunakan rasio *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan pendapatan operasional bersih terhadap rata-rata aktiva produktif.

Net Operating Margin merupakan rasio utama Rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba.⁴⁵ *Net Operating Margin* juga dapat diartikan rasio Rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba dengan perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif. *Net Operating Margin* dapat dilihat dengan dua perspektif. Perspektif pertama dapat dilihat dari kompetitif bank dan sisi rentabilitas, margin yang kecil mengindikasikan sistem perbankan yang kompetitif

⁴⁴Syaidina Efri Saputra, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Periode 2012-2014)*, JOM FEKON Vol. 3 No.1 Februari 2016 .(Pekanbaru) hal. 151

⁴⁵Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* , (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral , 2012), hal.183

dengan biaya intermediasi yang rendah, namun disisi rentabilitas margin yang tinggi menggambarkan stabilitas dari sistem perbankan, ini dilatarbelakangi bank yang dapat menambahkan margin yang tinggi kedalam rentabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari risiko. Sedangkan perspektif kedua yaitu dari sifat efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan karena rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tinggi margin juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan yang tidak tepat dari perbankan.⁴⁶ Rumus menghitung NOM sebagai berikut⁴⁷

$$NOM = \frac{(PO - DBH) - BO}{Rata - Rata Aktiva Produktif} \times 100\%$$

Keterangan:

PO = Pendapatan Operasional

DBH = Dana Bagi Hasil

BO = Biaya Operasional

⁴⁶ Sherty Junita, *Pengaruh KAP, BOPO, dan FDR terhadap Net Operating Margin Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015). Hal.29

⁴⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*, (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2012), hal.183

E. Risiko Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas suatu perusahaan merupakan kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kemampuan membayar utang jangka pendek ataupun angsuran utang lainnya yang sudah jatuh tempo. Dengan demikian likuiditas suatu bank merupakan kemampuan bank yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semua risiko yang lain akan terkulminasi dalam krisis likuiditas, yang pada akhirnya akan menyeret bank kedalam jurang kehancuran.⁴⁸

Secara rata-rata, bank konvensional telah memelihara tingkat likuiditas minimum, yang sesuai dengan ketentuan regulasi. Sedangkan posisi likuiditas yang dimiliki bank syariah melebihi persyaratan minimum yang ditentukan regulasi. Dana likuid yang dimiliki bank syariah tidak akan menghasilkan pendapatan, walaupun bisa menghasilkan pendapatan, akan tetap lebih rendah dari *rate* di pasaran. Posisi kelebihan likuiditas yang dialami bank syariah dapat menciptakan risiko bisnis serius, dan menyebabkan tingkat *return* yang ditawarkan bank syariah lebih rendah dari bank konvensional. Lebih lanjut, dalam banyak kasus, umumnya bank lebih menandalkan pada rekening giro, yang merupakan sumber yang lebih stabil diri likuiditas.

⁴⁸ Tariqullah Khan dan Habib Ahmad. *Manajemen Resiko: Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.1, Cet.1. Bumi Aksara. Jakarta. 2008, hal. 187.

Bagaimanapun dengan beberapa alasan, bank syariah diharapkan pada risiko likuiditas yang cukup serius.

- 1) Terdapat larangan *fiqh* bagi bank syariah untuk melakukan sekuritasi asetnya, yang umumnya berupa utang. Dengan demikian asset bank syariah menjadi tidak likuid jika dibandingkan dengan aset bank konvensional.
- 2) Dengan lambatnya pengembangan instrumen keuangan, bank syariah tidak akan mampu mendapatkan dana dari pasar secara cepat. Persoalan ini akan menjadi lebih serius lagi ketika tidak terdapat pasar uang antarbank syariah
- 3) Bank syariah memerlukan fasilitas *Lender of Last Resort* (LLR) sebagai fasilitas untuk menyediakan likuiditas dalam kondisi darurat. Namun sayangnya, fasilitas *Lender of Last Resort* yang ada membasiskan suku bunga, di mana bank syariah tidak bisa menikmati manfaat ini.
- 4) Dengan tidak adanya persoalan likuiditas pada saat ini, bank syariah belum memiliki sistem manajemen likuiditas secara formal. Ini merupakan kesempatan potensial untuk mengembangkan instrumen dan pasar keuangan guna memanfaatkan kelebihan likuiditas bank syariah untuk menghasilkan pendapatan. Proyek untuk mendirikan pasar modal syariah yang disponsori oleh IDB, BMA, dan Bank

Negara Malaysia, secara formal akan memfasilitasi memanfaatkan potensi yang ada.⁴⁹

Risiko likuiditas terjadi apabila bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena kekurangan likuiditas (*cash* dan *ekuivalen*). Peristiwa risiko likuiditas antara lain:

- a. Tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual asset dengan harga diskon.
- b. Ketidak sesuaian jatuh tempo (*maturing mismatch*) antara *eraning assets* dan pendanaan.
- c. Pinjaman jangka pendek (*borrow short*) dan pembiayaan jangka panjang (*lend long*) dengan *spread* yang lebar.
- d. Kontrak *mudharabah* mengijinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.

2. Berbagai Penyebab Kesulitan Likuiditas Bank

Sejak awal dan pertengahan tahun 1999, banyak sekali bank-bank di Indonesia (bank BUMN, bank swasta nasional, bank patungan, bank perkreditan rakyat dan lain-lain) mengalami kesulitan likuiditas yang diakibatkan oleh berbagai sebab, seperti berikut ini:

- a. Kalah Kliring, yang meskipun merupakan hal lazim dan ,lumrah terjadi dalam dunia perbankan, namun harus segera diatasi dengan cara “menebus” kekalahan kliring tersebut secepatnya.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 189

- b. *Rush* terhadap suatu bank, yakni penarikan uang (dana) secara besar-besaran yang dilakukan oleh para nasabah deposan dari bank yang bersangkutan, yang menyimpan uang (dana)-nya dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan lain-lain bentuk simpana bank.
- c. Adanya tagihan-tagihan yang diajukan kepada suatu bank oleh mitra bisnisnya (baik bank di dalam negeri maupun di luar negeri).
- d. Adanya permohonan dari debitur (nasabah-kredit) suatu bank untuk pencairan kredit (*disbursement*) yang disebabkan oleh terpenuhinya semua persyaratan yang wajib dipenuhi oleh debitur tersebut lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung.

3. Pemenuhan Kebutuhan Likuiditas

Sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas antara lain sebagai berikut:

- a) Simpanan dari masyarakat

Penarikan dana oleh deposan dapat diimbangi dengan adanya arus masuk simpanan oleh nasabah secara terus menerus. Sumber tersebut dapat digunakan untuk memenuhi permintaan kredit.

- b) Aset yang telah jatuh tempo

Asset ini merupakan sumber likuiditas yang cukup penting misalnya pembayaran cicilan dan bunga kredit oleh debitur, disamping sumber likuiditas dari surat-surat berharga yang telah jatuh tempo. Dana-dana

tersebut dapat diinvestasikan kembali atau untuk memenuhi penarikan simpanan

c) Menjual Aset

Langkah ini dapat dilakukan apabila penerimaan dana dan aset yang telah jatuh tempo tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Dalam keadaan seperti ini cadangan sekunder dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

d) Melakukan pinjaman dana

Meminjam dana telah mengalami peningkatan yang amat pesat dalam manajemen likuiditas, terutama bagi lembaga-lembaga keuangan besar. Bagi perbankan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas terutama yang sedang mengalami kekalahan kliring dilakukan melalui pasar uang antar bank (*call money*)

e) Menggunakan fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto tidak digunakan sebagai sumber dana regular dan hanya pada saat-saat tertentu di mana terjadi kebutuhan likuiditas diluar perkiraan. Penggunaan sumber dana ini yang lebih sering akan dapat mengakibatkan terjadinya tekanan dari bank sentral.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka manajemen likuiditas merupakan suatu kegiatan terpadu. Dimulai dengan posisi permodalan yang sehat sehingga lembaga keuangan dapat melakukan pinjaman apabila diperlukan. Selanjutnya, pengelolaan terhadap struktur jatuh tempo aktiva dan hutang untuk dapat disesuaikan dengan perkiraan arus dana masuk dan arus dana

keluar. Manajemen likuiditas merupakan jawaban terhadap kenyataan bahwa arus dana sulit untuk dapat diperkirakan secara pasti.⁵⁰

Mitigasi risiko likuiditas dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya adalah⁵¹:

- a) Deversifikasi terhadap sumber pendanaan.
- b) Tersedianya hubungan dengan sumber/ kelompok pendanaan.
- c) Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (*cash, money at call, marketable securities*).
- d) *Arranging standby facilities* (Mengatur Fasilitas siaga).
- e) Skema Asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian *maturity assets* dan *liabilities*.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.⁵²

⁵⁰ Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia. 1995). Hal. 477

⁵¹ M. Sulhan dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. (Malang: UIN Malang Press. 2008) Hal. 157

⁵² Mustika Rimadhani. *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*. Media Ekonomi Vol. 19, No. 1, April 2011. Hal. 36

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.⁵³ Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut⁵⁴:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

F. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional dalam fiqih disebut *bay'al-murabahah*, sedangkan Imam asy-Syafi'I menamakan transaksi sejenis *bay'al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*.

⁵³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Iskamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). Hal. 785

⁵⁴ Dhian Dayinta Pratiwi. *Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2005 –2010)*. (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 33

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.⁵⁵

Bai'al-murabahah adalah jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵⁶ Dalam pengertian perbankan pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian jual-beli antar bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.⁵⁷

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Karena *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang digunakan

⁵⁵ Ahmad Dahlan. *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*. Cet.1 Teras. Yogyakarta. 2012. hal. 90

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*. Cet.1. Gema Insani Press. Jakarta. 2001. hal. 101

⁵⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010) hal. 687

jumhur ulama adalah Al-Quran dan Hadist Rasulullah saw. Seperti firman Allah dalam Alquran Suarah QS. An-Nisa (4): 29⁵⁸ yaitu,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakana harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniaagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepada-mu (QS. An-Nisa: 29)

Bagi *jumhur* ulama, *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, secara umum tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli *murabahah* yaitu⁵⁹;

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan atau harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*.

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013) . hal. 111

⁵⁹ *Ibid.*, hal 112

- c. Sekiranya ada ketidakjelasan atau ketidakcocokan masalah harga jual barang maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara *murabahah* tersebut
- d. Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi.

3. Syarat dan Manfaat *Murabahah*

1) Syarat *Bai' al-murabahah*

- a. Penjualan memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:


- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c) Membatalkan kontrak.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*. Cet.1. Gema Insani Press. Jakarta. 2001.hal.102

4. Praktik *Murabahah* dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah* (*deferred payment sale*), yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (*short run financing*).⁶¹ Berikut ini skema pembiayaan *murabahah*:

Gambar 2.1: Skema *Murabahah*



(Sumber: PPSK-BI)

⁶¹ Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafii Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1992. hal. 25

Alur pembiayaan murabahah :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan dalam bentuk barang. Dalam tahap ini antara bank dengan nasabah melakukan negoisasi dalam:
 - a) Teknis dan spesifikasi barang atau objek yang dibutuhkan oleh nasabah.
 - b) Nominal harga barang yang dibutuhkan serta estimasi kemampuan nasabah untuk membayar secara tangguh.
 - c) Jangka waktu pembiayaan. Penentuan jangka waktu didasarkan kepada kemampuan nasabah dalam mengangsur cicilan dari harga barang yang akan dibeli. Serta, jangka waktu perjanjian akan berpengaruh pada *mark-up price* atau profit margin yang akan diambil oleh bank.
- 2) Selanjutnya :
 - a) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier sesuai dengan yang telah disepakati pada negoisasi.
 - b) Supplier bersama-sama dengan pihak bank mengirim barang kepada nasabah, setelah barang terkirim kepada nasabah, dan terdapat syarat nasabah untuk melengkapi segala persyaratan yang tertuang dalam perjanjian formal, maka dalam aspek ini disebut telah terjadi asas formalism.
- 3) Nasabah membayar keuntungan (*ribhun*) dan cicilan harga pokok barang yang dibeli. Waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan, tetapi biasanya setiap bulan.

- 4) Akhir akad sesuai dengan kesepakatan pada negoisasi. Barang sudah menjadi milik nasabah sebagaimana pada jual beli.⁶²

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Oleh: Lifstin Wardiantika

Judul: Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum syariah Tahun 2008-2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2008-2012. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF dan SWBI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI dengan pembiayaan murabahah ke bank syariah selama tahun 2008-2012. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah DPK, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio / CAR*), *Non Performing Financing* (NPF), dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI). Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan selama tiga bulan bank syariah publik selama tahun 2008-2012. Menggunakan metode sampel jenuh. Data tersebut menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Perbedaan dari penelitian yang akan diuji terletak pada jumlah variabel

⁶² Ahmad Dahlan. *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*. Cet.1 Teras. Yogyakarta. 2012. hal. 192

independenya, dan pada variabel dependennya yaitu pembiayaan murabahah pada BRI Syariah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *simoultantly* DPK, CAR, NPF, dan SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial DPK memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. NPF mendapatkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Variabel yang menjelaskan variabel bebas adalah mendapatkan 92% sedangkan sisanya 8% dapat dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Oleh: Luh Eprima Dewi, Nyoman Trisna Herawati dan Luh Gede Erni Sulindawati

Judul: Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan *Net Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan dari Bank Umum Swasta Nasional. Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif berupa analisis regresi

berganda serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Perbedaan dari penelitaian yang akan diuji terletak pada variabel dependennya yaitu pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah tahun 2009-2017.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), *Net Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun secara simultan. Kelemahan dalam penelitian ini adalah periode yang digunakan kurang up to date serta tolok ukur dari profitabilitas hanya dilihat dalam bentuk *Return on Assets* (ROA). Kelebihan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda dari yang lainnya yaitu tidak hanya terpaku pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa tetapi juga pada Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa.

3. Oleh: Mustika Rimadhani

Judul: Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12

Pembiayaan *Murabahah* yang paling dominan di perbankan syariah Indonesia dibandingkan produk keuangan lainnya, juga mendominasi bank syariah di negara lain. Cara ini menjadi sangat populer karena merupakan sifat pembiayaan *murabahah* yang

diwajibkan tingkat keuntungannya yang pasti sesuai dengan syarat yang disepakati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri, yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Profit Margin, *Non Performing Financing* (NPF), Pembiayaan hingga *Deposit Ratio* (FDR). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode bulanan 2008: 01 - 2011: 12. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan OLS (*Ordinary Least Square*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan, Margin keuntungan negatif dan tidak signifikan, NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan, FDR negatif dan tidak signifikan.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diuji terletak pada variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. Pada variabel independen yaitu risiko operasional dan risiko pasar sedangkan untuk variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah.

4. Oleh : Ni Wayan Wita Capriani dan I Made Dana

Judul : Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Operasional Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas BPR di Kota Denpasar.

Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Besarnya profitabilitas suatu perusahaan

cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam risiko. Risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas BPR di Kota Denpasar periode 2010-2014. Penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdapat di Kota Denpasar periode 2010-2014. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 10 BPR, melalui teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *observasi non participant* dengan teknik analisis data regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Risiko kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan dengan penelitian yang akan diuji terletak pada penambahan variabel independen berupa risiko pasar dan variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah BRI Syariah tahun 2009-2017.

5. Oleh: Atika Rianti dan Nirdukita Ratnawati

Judul: Pengaruh Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap *Return On Assets* Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan Model Simultan.

Penelitian ini dilatar belakangi perbankan syariah telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1991. Perbankan syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, sebagai lembaga keuangan menengah. Mereka mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian mendistribusikan uang dengan memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pinjamannya tidak selalu lancar tapi kadang kala sub standar, meragukan atau bahkan rugi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara dana pihak ketiga, pinjaman terdistribusi, kredit bermasalah dan profitabilitas bank syariah di Indonesia melalui Return on Assets sebagai proxy.


Dari data statistik periode 2009 – 2013 yang dianalisis dengan model persamaan simultan, ditemukan bahwa dana pihak ketiga, Non Performing Funds dan Return on Assets berkorelasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan diuji terletak pada variabel independen yaitu risiko operasional sebagai alat ukurnya menggunakan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), risiko kredit yang menggunakan NPF (*Non Performing Finance*) sebagai alat ukurnya, dan NOM (*Net Operating Margin*) sebagai proksi risiko pasar dan risiko likuiditas dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan variabel dependen merupakan pembiayaan *murabahah* BRI Syariah tahun 2009-2017.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa risiko berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis:



Sumber: Data Diolah

Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat empat variabel independen X₁, X₂, X₃, X₄ dan satu variabel dependen Y. Variabel risiko operasional (X₁), variabel risiko kredit (X₂), variabel risiko pasar (X₃), variabel risiko likuiditas (X₄) secara sendiri

maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah* (Y).

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji secara empiris.⁶³

- H1 = Risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah
- H2 = Risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah
- H3 = Risiko pasar berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah
- H4 = Risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah
- H5 = Risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah.

⁶³M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 50